



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 22 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 035/01/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak umur 7 tahun. Sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah larut malam sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan di saat Tergugat mabuk berat Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah dengan barang tajam, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan membunuh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/01/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa jarak rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak perempuan. Sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan sering merusak perabotan dalam rumah selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan membunuh Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setelah pisah dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi II umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun tempat tinggal di Pesono Desa Posono Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, penggugat sudah mulai sering melapor kepada saksi yang waktu itu masih menjabat sebagai perangkat Desa;

- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling cekcok;
- bahwa penggugat pernah melapor kepada saksi bahwa Penggugat diancam Tergugat dengan senjata tajam kemudian saksi memanggil Tergugat untuk didamaikan dengan Penggugat, akan tetap setelah proses perdamaian tersebut, Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mabuk dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan di kantor Desa namun tetap tidak dapat dirukunkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Januari 2012 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah larut malam sudah dalam keadaan mabuk berat, bahkan di saat Tergugat mabuk berat Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah dengan barang tajam, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan membunuh Penggugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi sejak sekitar tahun 2012 yang mana disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 dan sudah dikaruniai (satu) orang anak perempuan dan anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjela rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Adnan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	490.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)